



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0321/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cokroaminoto Gang Katalia II, Banjar Link. Barut, Desa/ Kelurahan Ubing, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan KTP Cokroaminoto Gang Katalia II, Banjar Link. Barut, Desa/ Kelurahan Ubing, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekarang tinggal di Jalan Ratna Gang Pacar Nomor 11, Banjar Tonja, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Timur, Kota Denpasar, Nomor HP :
081238436434, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 10 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0321/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada tanggal 12 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/04/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Dirumah orang tua penggugat; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. Muhammad Shaka Arkhan Wiratama,
laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2013;

sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak anak lahir antara Penggugat dan termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Tergugat ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering
mengancam akan membunuh Penggugat;

Tergugat sering keluar jam 20.00 WITA, datangnya jam 24.00 WITA dengan
keadaan Tergugat mabuk;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan
Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan
yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat, tanpa
nafkah lahir dan batin, namun masih ada komunikasi sebatas masalah anak
dan penyelesaian rumah tangga (perceraian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatsangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa anak masih kecil dan memerlukan kasih sayang Penggugat, sedangkan Tergugat sering mabuk dan selingkuh dan tidak bisa menjadi imam yang baik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis agar Penggugat ditetapkan sebagai Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. menyatakan Penggugat adalah Pemeliharaan dan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Shaka Arkhan Wiratama, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2013
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0321/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 15 September 2014, dan 25 September 2014 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171024501950005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 16 Juni 2014, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/04/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2012, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Mohammad Sakha Arkan Wiratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 September 2013, kemudian ditandai dengan (P.3);

II. SAKSI-SAKSI



I. H. Nurrahmat Bin Dulalin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia II, Banjar Link. Barut, Desa/ Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya 1 (satu) orang anak;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak betah lagi hidup bersama Tergugat;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering cekcok disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain;
- d. Bahwa Tergugat awalnya membawa wanita selingkuhannya dirumah mereka dan mengaku wanita tersebut adalah keluarganya, namun nyatanya itu adalah selingkuhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, belum ada pihak keluarga yang mendamaikan dan menasehati mereka;

II. Supandi Bin Dulalin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Angsoka, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain;

d. Bahwa Tergugat suka keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;

e. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, belum ada pihak keluarga yang mendamaikan dan menasehati mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir antara Penggugat dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Tergugat ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

Tergugat sering keluar jam 20.00 WITA, datangnya jam 24.00 WITA dengan keadaan Tergugat mabuk;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat, tanpa nafkah lahir dan batin, namun masih ada komunikasi sebatas masalah anak dan penyelesaian rumah tangga (perceraian);

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugatsangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa anak masih kecil dan memerlukan kasih sayang Penggugat, sedangkan Tergugat sering mabuk dan selingkuh dan tidak bisa menjadi imam yang baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis agar Penggugat ditetapkan sebagai Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat karena Tergugat selingkuh dan sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan akhirnya terjadi pisah rumah;.... bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, keduanya sudah pisah rumah sekitar 5 bulan, Tergugat selingkuh dan sering keluar malam dan mabuk; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan; Bahwa Tergugat selingkuh dan suka keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat selaki suami dan kepala rumah tangga seharusnya setia dan bertanggungjawab kepada keluarganya; bahwa akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Tergugat suka keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta selingkuh dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan, Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat; Menimbang bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai meskipun telah dinasehati oleh Majelis; bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis Drs. DARSANI dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ALIMUDDIN M.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. **225.000,-**

tiga ratus dua puluh enam ribu